



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 551/Kep. 273-DisHub/2015

TENTANG

PENGOPERASIAN TRANS METRO BANDUNG

PADA KORIDOR 3 CICAHEUM-SARIJADI DAN

KORIDOR 4 ANTAPANI-LEUWIPANJANG VIA LINGKAR SELATAN

DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor terutama angkutan massal berbasis jalan Pemerintah Kota Bandung telah melakukan pengoperasian bus Trans Metro Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 551.2/Kep. 646-DisHub/2006 tentang Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor Cibeureum-Cibiru di Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.764-DisHub/2012 tentang Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor 2 Cicaheum-Cibeureum di Kota Bandung, namun untuk lebih mengoptimalkan tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan kebutuhan angkutan massal bagi masyarakat pengguna transportasi di Kota Bandung maka perlu dilakukan pengembangan operasional bus Trans Metro Bandung dengan membuka koridor 3 Cicaheum-Sarijadi dan koridor 4 Antapani-Leuwipanjang Via Lingkar Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor 3 Cicaheum-Sarijadi dan Koridor 4 Antapani-Leuwipanjang Via Lingkar Selatan di Kota Bandung;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan umum;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi Di Bidang Perhubungan;
  6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 764 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengoperasian Trans Metro Bandung pada Koridor 3 Cicaheum-Sarijadi dan Koridor 4 Antapani-Leuwipanjang Via Lingkar Selatan di Kota Bandung.
- KEDUA : Pelaksanaan pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. jalur *buslane* dipisahkan dari lalu lintas lainnya dengan menggunakan marka dan/atau separator;
  - b. jalur *buslane* menggunakan jalur sebelah kiri;
  - c. *shelter*/halte didesain khusus sesuai kebutuhan;
  - d. bus didesain khusus sesuai kebutuhan;
  - e. pintu utama keluar masuk penumpang berada disisi kanan dan kiri kendaraan;
  - f. jalur *buslane* dilengkapi rambu dan marka jalan; dan
  - g. sistem pembayaran menggunakan sistem tiket.

KETIGA ...

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengoperasian Trans Metro Bandung dapat ditunjang oleh trayek pengumpan (*feeder*) sesuai dengan rute yang dilalui dan kebutuhan.
- KEEMPAT : Alokasi armada bus untuk pelaksanaan kegiatan pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 20 (dua puluh) unit kendaraan untuk masing-masing Koridor.
- KELIMA : Operator penyedia pelaksana pengoperasian Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Badan Hukum lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA adalah perusahaan angkutan umum yang memiliki izin usaha angkutan.
- KETUJUH : Pengoperasian Trans Metro Bandung Koridor 3 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui rute, sebagai berikut:
- a. rute keberangkatan:
 

Terminal Cicaheum-Jl. PHH. Mustofa-Jl. Surapati-Jl. Prabu Dimuntur-Jl. Cikapayang-Jl. Layang Pasupati-Jl. Pasteur-Jl. Dr. Djunjunan-Jl. Surya Sumantri-Jl. Lemah Neundet-Jl. Terusan Sutami;
  - b. rute kembali:
 

Jl. Terusan Sutami-Jl. Surya Sumantri-Jl. Dr. Djunjunan-Jl. Pasteur-Jl. Layang Pasupati-Jl. Cikapayang-Jl. Surapati-Jl. PHH. Mustofa-Terminal Cicaheum.

KEDELAPAN ...

- KEDELAPAN : Pengoperasian Trans Metro Bandung Koridor 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui rute, sebagai berikut:
- a. rute keberangkatan:  
Terminal Antapani-Jl. Terusan Jakarta-Jl. Jakarta-Jl. Sukabumi-Jl. Laswi-Jl. BKR-Jl. PETA-Jl. Leuwipanjang-Terminal Leuwipanjang.
  - b. rute kembali:  
Terminal Leuwipanjang-Jl. Kopo-Jl. Soekarno-Hatta-Jl. Leuwipanjang- Jl. PETA-Jl. BKR-Jl. Laswi-Jl. Sukabumi-Jl. Ahmad Yani-Jl. Ibrahim Adjie-Jl. Terusan Jakarta-Terminal Antapani.
- KESEMBILAN : Peta rute sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Diktum KEDELAPAN, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEPULUH : Tarif Trans Metro Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU per-penumpang ditetapkan, sebagai berikut:
- a. untuk pelajar/mahasiswa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah); dan
  - b. untuk penumpang umum, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- KESEBELAS : Memerintahkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam pelaksanaan Keputusan ini untuk berkoordinasi dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dan Instansi/Badan organisasi terkait lainnya.
- KEDUABELAS : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEBELAS, menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGABELAS : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPATBELAS ...

KEEMPATBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.